

PENETAPAN NAMA PASLON BUPATI

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 12 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2008.

Abstrak : Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak menetapkan nama-nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Bawa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan KPU Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Taun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 12 Tahun 2008 diatur tentang :

Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

Penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 yang dinyatakan syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Daftar nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 tercantum pada lampiran keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Agustus 2008
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.
 - Lampiran 1 halaman.